



SALINAN

LURAH WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA LUKMAN HIDAYAT DARI JABATANNYA SEBAGAI
KETUA RT 01 PEDUKUHAN GROJOGAN KALURAHAN WIROKERTEN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudara Lukman Hidayat tertanggal 5 Agustus 2022, Yang Bersangkutan Menyatakan Mengundurkan Diri sebagai Ketua RT 01 Pedukuhan Grojogan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pemberhentian Saudara Lukman Hidayat dari jabatannya sebagai ketua RT 01 Pedukuhan Grojogan Kalurahan Wirokerten Kapanewon Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
14. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2021 Nomor 7);


Memperhatikan

1. Surat Pengunduran Diri Saudara Lukman Hidayat tertanggal 5 Agustus 2022, Yang Bersangkutan

Menyatakan Mengundurkan Diri sebagai Ketua RT
01 Pedukuhan Grojogan Kalurahan Wirokerten
Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN SAUDARA LUKMAN HIDAYAT DARI
JABATANNYA SEBAGAI KETUA RT 01 PEDUKUHAN
GROJOGAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara Lukman Hidayat
dari jabatannya sebagai ketua RT 01 Pedukuhan Grojogan
Kalurahan Wirokerten Kapanewon Kabupaten Bantul
karena mengundurkan diri pada tanggal 5 Agustus 2022
dengan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-
tingginya atas jasa-jasanya
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



Ditetapkan di : Wirokerten
Pada tanggal : 9 Agustus 2022
LURAH WIROKERTEN
ttd
RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Panewu Banguntapan
4. Ketua Bamuskal Wirokerten
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.